

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membaiknya perekonomian Indonesia saat ini tidak menjamin tiap desa dapat lepas dari rantai kemiskinan. Pemerintah, khususnya pemerintah desa dapat memberikan bantuan materiil maupun immateriil yang mampu mendorong seluruh masyarakat desa untuk ikut menjalankan beberapa program desa yang telah lama dilakukan demi berkembangnya perekonomian desa. Hal ini selaras dengan fokus pemerintah, yakni membangun Indonesia dari desa.

Desa menjadi salah satu bukti bahwa suatu negara tersebut mengalami kemajuan. Negara tidak mungkin maju apabila provinsinya tidak maju, begitu pula pada provinsi yang maju tidak terlepas dari kabupaten/kota yang maju sehingga kemajuan kabupaten/kota terjadi akibat kemajuan suatu desa/kelurahan (Okto, 2017). Hal ini berarti kemajuan suatu negara ditentukan oleh kemajuan desa. Kemajuan suatu desa bergantung pada pelaksanaan pembangunan yang bertujuan untuk menaikkan kesejahteraan, memperbaiki kadar hidup masyarakat, juga mengurangi angka kemiskinan terpenuhinya kebutuhan dasar, dan pengembangan sarana dan prasarana, potensi yang dimiliki desa itu sendiri

Demi kesejahteraan merata secara nasional, pemerintah memiliki keinginan untuk mengangkat pembangunan ekonomi nasional dengan cara membuat desa sebagai pelaksananya karena

desa memiliki ikatan secara langsung dengan masyarakat (Furqan, 2018). Pemerintah berharap dapat dengan adanya dorongan pembangunan ekonomi lewat Badan Usaha Milik Desa, yang mana ini sejalan dengan salah satu tujuan BUMDes itu sendiri yaitu dapat membantu menyejahterakan masyarakat.

BUMDes merupakan entitas usaha yang sah dan berbadan hukum. Hal ini dibuktikan melalui PP Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Melalui peraturan pemerintah tersebut dapat melihat lebih dalam pembahasan mengenai BUMDes dan BUMDes bersama. Pasal 1 Ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah ini menjelaskan pengertian dari BUMDes, yakni Badan Usaha Milik Desa atau disingkat BUMDes adalah badan hukum yang dibentuk oleh desa atau bersama desa untuk mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan menyediakan jenis usaha lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 menjelaskan bahwa sumber dana desa berasal dari APBN yang dikirim melalui APBD dimana anggaran tersebut mengalami peningkatan untuk mendukung pembangunan desa. Dana desa sah digunakan untuk pengembangan BUMDes. Namun dalam realisasinya, BUMDes harus transparan dan akuntabel pada penggunaan dana desa (kumparanNEWS, 2021).

Tata kelola pemerintah yang baik ini sering disingkat *Good Governance*. Menurut Delmana (2019) *Good Governance* menerangkan konsep penyelenggaraan pemerintahan dengan tujuan

mewujudkan pemerintahan yang bersih, efisien, demokratis, bertanggung jawab, efektif dan transparan. *Good Governance* dapat dilaksanakan dengan baik jika berkolaborasi bersama antara negara, masyarakat dan sektor swasta demi mewujudkan pemerintahan yang lebih baik. Setiap bagian memiliki perannya masing-masing: pemerintah bertindak sebagai badan eksekutif, yudikatif, dan legislatif, sektor swasta sebagai pemberi kerja dan penghasil pendapatan, dan masyarakat bertanggung jawab untuk menciptakan interaksi sosial, ekonomi, dan politik (Asnawi, 2016). Pelaksanaan tugas, fungsi, kewenangan, hak dan kewajiban yang dimiliki pemerintah desa merupakan peranan dari pemerintah desa dalam melaksanakan *Good Governance*.

Menurut Irwondy (2016) Tata kelola perusahaan yang baik adalah salah satu konsep tata kelola pemerintah yang baik yang mengatur dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan menciptakan nilai atau keuntungan bagi para pemangku kepentingan. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bisa digunakan sebagai referensi suatu entitas. Prinsip-prinsip tersebut antara lain, akuntabilitas, tanggung jawab, keterbukaan, kewajaran dan independensi (Kusmayadi, 2015). Diterapkannya *Good Corporate Governance* dalam suatu organisasi diharapkan dapat meningkatkan kinerja suatu entitas dan mampu mengurangi masalah yang timbul pada perusahaan.

Penerapan *Good Corporate Governance* sekarang juga diterapkan dalam tata kelola pemerintah desa tidak hanya diterapkan

pada bisnis saja. Fungsi adanya BUMDes itu sendiri untuk menyejahterakan perekonomian desa, dengan dimilikinya tata kelola yang baik menjadi suatu keharusan (Prasetyo, 2016). Dalam pengelolaan dana desa telah diterapkan konsep *Good Corporate Governance* yang mengutamakan prinsip-prinsip sebagai berikut: akuntabilitas dan transparansi (Fauzi, 2018). BUMDes di Indonesia menjadi salah satu contoh yang telah menerapkan konsep *Good Corporate Governance*, namun pada kenyataannya pengelolaan BUMDes di Indonesia cukup banyak yang belum melaksanakan prinsip-prinsip tersebut dengan baik. Alasan belum terlaksananya prinsip *Good Corporate Governance* kemungkinan lemahnya sistem pengelolaan dan minimnya arahan yang kompeten dari pemerintah desa. Menurut Handayani (2018) menyatakan bahwa kualitas dari sumber daya manusia yang menjadi salah satu penghambat dalam pembangunan desa alasan dan hal ini mengapa tata kelola organisasi desa di Indonesia masih belum optimal.

Menurut Nahrudin (2014) prinsip akuntabilitas menjadi salah satu elemen terpenting dari terciptanya tata kelola yang baik. Akuntabilitas atau bentuk pertanggung jawaban dari suatu aktivitas, kegiatan yang telah dilakukan oleh suatu perusahaan kepada banyak pihak. Artinya bahwa lembaga tersebut harus dapat mempertanggungjawabkan kegiatan organisasi desa yang menggunakan anggaran dana desa (Desi, N., dkk, 2021). Anggaran dana desa ini digunakan untuk mendirikan BUMDes harus dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah desa melalui kegiatan

sosialisasi terhadap untuk membayar anggaran dana desa sebagai bentuk tanggungjawabnya kepada masyarakat (Ismail, M., dkk, 2016). BUMDes memiliki karakteristik *social enterprise* atau lembaga bisnis yang tujuan dibentuknya untuk menyelesaikan masalah sosial di masyarakat (Widiastuti, dkk., 2019). Karakter *social enterprise* ini yang membuat BUMDes tidak dapat terlepas dari pengaruh lingkungan sosial.

BUMDes sebagai organisasi keuangan dijenjang desa memiliki perhatian khusus oleh pemerintah desa pada aspek tata kelola karena melalui tata kelola yang baik ini nantinya memberikan dampak positif dalam pengelolaan BUMDes. Tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dalam pelaksanaannya semakin sering digunakan karena dapat menciptakan kesuksesan bagi perusahaan yang sedang berkembang, Prinsip ini yang menjadikan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan memberikan dampak positif yang signifikan dalam jangka panjang.

Berdasarkan data DPMD Bangkalan, terdapat 247 BUMDes dengan total 273 desa dimana 21 desa saja yang hingga saat ini BUMDesnya masih aktif, 252 sisanya berstatus BUMDes tidak aktif atau mati suri. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan sendiri sudah mulai mengupayakan pengembanga BUMDes dengan menerbitkan Peraturan Bupati No. 22 Tahun 2021 tentang Kegiatan Badan Usaha Milik Desa, dengan adanya Perbup berharap nanti akan membantu desa mengaktifkan kembali BUMDes yang sudah lama

tidak beroperasi (Lingkarjatim.com, 2021). Tabel dibawah ini merupakan data nama 21 desa dengan BUMDes aktif:

Tabel 1.1 Jumlah Desa Dengan BUMDes Aktif Dan Statusnya

NO	Kecamatan	Desa	Nama BUMDes	Tahun Berdiri	Alamat	Klasifikasi
1	KAMAL	Kamal	SEMPURNA	2018	Jl Raya Kamal	BERKEMBANG
2	KAMAL	Telang	MAKMUR SEJAHTERA	2017	Telang	BERKEMBANG
3	KAMAL	Kebun	SUMBER BAROKAH	2017	Kebun	BERKEMBANG
4	BANGKALAN	Sabiyah	ALASA	2017	Sabiyah	BERKEMBANG
5	BURNEH	Langkap	MUTIARA INDAH	2017	Langkap	BERKEMBANG
6	BURNEH	Sobih	BAROKAH JAYA MSBH	2017	Sobih	BERKEMBANG
7	AROSBAYA	Lajing	LAJING BANGKIT	2017	Lajing	BERKEMBANG
8	SOCAL	Pernajuh	PERNAJUH BAHARI	2017	Pernajuh Socah	PEMULA
9	TANJUNGBU MI	Telaga Biru	CEMPAKA	2016	Telaga Biru	BERKEMBANG
10	TANJUNGBU MI	Tlangoh	SUMBER HARAPAN	2017	Tlangoh	BERKEMBANG
11	TANJUNGBU MI	Tambak Pocok	BANYU PUTRA	2017	Tambak Pocok	BERKEMBANG
12	TANAH MERAH	Batangan	JAYA MANDIRI	2017	Batangan	BERKEMBANG
13	TRAGAH	Soket Dajah	BAROKAH JAYA	2016	Soket Dajah	BERKEMBANG
14	TRAGAH	Soket Laok	MUDA BERKARYA	2016	Soket Laok	BERKEMBANG
15	TRAGAH	Pocong	SUMBER REJEKI	2016	Pocong	BERKEMBANG
16	LABANG	Sukolilo Barat	SEKAR ARUM	2017	Sukolilo Barat	BERKEMBANG
17	LABANG	Labang	SUKSES MANDIRI	2017	Labang	BERKEMBANG
18	LABANG	Kesek	JAYA MAKMUR	2017	Kesek	BERKEMBANG
19	KOKOP	Batokoro gan	AL IKHLAS	2017	Batokoro gan	BERKEMBANG
20	KOKOP	Ampara' an	MAJU MAKMUR	2017	Ampara' an	BERKEMBANG
21	GALIS	Paka'an Dajah	FORKADA	2016	Paka An Dajah	PEMULA

Sumber: Lingkarjatim.com, 2021 dan DPMD Bangkalan

Desa Soket Dajah terletak tidak jauh dari kawasan Jembatan Suramadu dan berjarak kurang lebih 1 jam perjalanan dari Kota Surabaya, desa ini merupakan salah satu desa tertinggal dan plosok di Kabupaten Bangkalan. Kondisi alam yang terdiri dari tanah tegalan, sebagian tanah keras yang tidak subur dan di musim kemarau kering menyebabkan terbatasnya hasil pertanian yang dihasilkan. Permasalahan ini juga ditambah dengan masalah kurangnya tingkat kualitas sumber daya manusia (SDM) di wilayah desa Soket Dajah, dimana tingkat pendidikan masyarakat masih berada di level lulusan SD hingga SMA.

Desa Soket Dajah Kecamatan Tragah memiliki BUMDes dengan nama Barokah Jaya dipilih sebagai objek penelitian karena BUMDes ini merupakan salah satu BUMDes yang sejak berdiri sampai saat ini masih mampu bertahan dan sedang berkembang di Kabupaten Bangkalan. Atas keaktifannya ini membuat BUMDes Barokah Jaya menjadi salah satu BUMDes di Kabupaten Bangkalan yang mendapatkan kepercayaan dengan diberikannya bantuan dana dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Kabar Madura, 2021). Bantuan ini berupa dana hibah yang diberikan dengan tujuan untuk meningkatkan usaha yang dikelola oleh desa sehingga bisa membantu perekonomian desa dan nantinya dapat menjadi desa mandiri. Terdapat beberapa unit usaha yang dikelola sesuai dengan potensi sekitar dan kebutuhan masyarakat pada BUMDes ini. Unit usahanya yaitu jasa fotocopy, pengetikan, *scanner*, *printing*, sewa terop, olahan

minuman tradisional, layanan pembayaran dan juga sembako. Unit usaha yang memberikan dampak cukup signifikan dan terus beroperasi adalah unit usaha fotocopy, pengetikan, *scanner*, *printing* dan terop.

Penelitian ini bukanlah penelitian pertama yang mengambil Desa Soket Dajah sebagai objek penelitian. Akan tetapi, dari sekian banyak penelitian mengenai Desa Soket Dajah, hingga saat penelitian ini diajukan masih belum ada penelitian yang berusaha melihat Desa Soket Dajah dari segi bisnisnya yang dapat bertahan bertahun-tahun dan bahkan berkembang hingga saat ini. Hal tersebut patut disayangkan karena berarti tidak banyak penelitian yang berusaha untuk memahami serta mempelajarinya untuk menjawab permasalahan terkait daya tahan BUMDes.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan, beberapa permasalahan diantaranya adalah desa yang bersangkutan dapat diklasifikasikan sebagai wilayah tertinggal, dimana potensi wilayah desa belum dapat berkembang seutuhnya, menjadi salah satu BUMDes yang dipercaya mendapatkan bantuan dari pemerintah provinsi di Kabupaten Bangkalan. Melihat fenomena di atas, penulis tertarik untuk melihat bagaimana pengelolaan BUMDes Barokah Jaya dalam mengoprasikan BUMDes yang berada di plosok desa hingga terus aktif dan berkembang hingga saat ini. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk menulis penelitian dengan judul “Analisis Penerapan Prinsip *Good Corporate Governance* Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah yang ditarik dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Jaya, Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan, dapat dilihat tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana penerapan prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Barokah Jaya, Desa Soket Dajah, Kecamatan Tragah, Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun manfaat secara praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini bisa menjadi bahan acuan dalam mengembangkan teori prinsip *Good Corporate Governance* dalam pengelolaan perusahaan ataupun organisasi khususnya pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
 - b. Penelitian ini dimaksudkan untuk dapat memberikan informasi tambahan pada bidang pengelolaan BUMDes serta dapat menjadi literatur acuan untuk penelitian

serupa, khususnya terkait dengan pengelolaan BUMDes.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan kontribusi bagi pemerintah sebagai informasi serta gambaran terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh khususnya pada pengelolaan BUMDes di Indonesia.
- b. Bagi BUMDes, diharapkan mampu memberikan solusi efektif untuk memecahkan permasalahan dengan keterkaitan Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan Pengelolaan BUMDes.